



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON TEMON
KALURAHAN KALIDENGEN**

**PERATURAN KALURAHAN KALIDENGEN
NOMOR 6 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA
“BINANGUN KALIDENGEN”**



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON TEMON
KALURAHAN KALIDENGGEN

PERATURAN KALURAHAN KALIDENGGEN
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK KALURAHAN
“BINANGUN KALIDENGGEN”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KALIDENGGEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Kalurahan perlu dibentuk Badan Usaha Milik Kalurahan Kalidenggen;
- b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan barang dan/atau jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pendirian Badan Usaha Milik Kalurahan Binangun Kalidenggen;

- Mengingat : 1. Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1951;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan barang dan/atau jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Di Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
18. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALIDENGEN
DAN
LURAH KALIDENGEN
KAPANEWON TEMON KABUPATEN KULON PROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN KALIDENGEN TENTANG
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BINANGUN
KALIDENGEN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kapanewon adalah Kapanewon Temon.
2. Kapanewon adalah nama lain Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari Daerah, yang dipimpin oleh Panewu.
3. Kalurahan adalah Kalurahan Kalidengen Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas beberapa Padukuhan yang mempunyai batas- batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung dibawah Kapanewon.
5. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
7. Lurah adalah pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
9. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Kalurahan yang selanjutnya disingkat Muskal adalah

musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

11. Padukuhan adalah bagian wilayah dalam Kalurahan yang merupakan lingkungan kerja Lurah dan dipimpin seorang Dukuh.
12. Badan Usaha Milik Desa adalah Badan Usaha Milik Kalurahan Kalidengen, yang selanjutnya disebut Badan Usaha Milik Desa Binangun Kalidengen Yang disingkat BUM DESA BINANGUN KALIDENGGEN adalah badan hukum yang didirikan oleh Kalurahan Kalidengen yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kalurahan Kalidengen melalui Pemisahan Modal secara langsung yang berasal dari kekayaan Kalurahan yang dipisahkan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan Kalidengen
13. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
14. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
15. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan tentang BUM Desa BINANGUN KALIDENGGEN.
16. Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa BINANGUN KALIDENGGEN yang terdiri atas Musyawarah Kalurahan, Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan selanjutnya disebut APB Kal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan Kalidengen
18. Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan atau perolehan hak lainnya yang sah.
19. Aset BUM Desa adalah harta atau kekayaan milik BUM Desa, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.
20. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan Desa.
21. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

22. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

BAB II

PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA

Bagian Kesatu

Pendirian BUM DESA

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan, Kalurahan Kalidengen mendirikan BUM Desa BINANGUN KALIDENGEN.

Bagian Kedua

Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa BINANGUN KALIDENGEN sebagaimana terlampir dalam Peraturan Kalurahan ini.

BAB III

MODAL BUM DESA

Pasal 4

- (1) Modal awal BUM Desa berjumlah **Rp. 273.370.244,-** (Dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu dua ratus empat puluh empat rupiah);
- (2) Modal awal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas:
 - a. Modal awal dari Dana Cadangan Desa Kabupaten Kulon Progo sebesar **Rp.271.174.000,-** (Dua ratus tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
 - b. Modal Pengembangan **Rp. 2.196.244,-** (Dua juta seratus sembilan puluh enam ribu dua ratus empat puluh empat rupiah)
- (3) Modal awal dari Dana Cadangan Desa Kabupaten Kulon Progo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan dana hibah yang telah menjadi kekayaan Kalurahan yang terpisahkan guna pendirian LKM di Kalurahan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

- (1) Peraturan Desa Kalidengen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar BUM Desa Binangun Kalidengen, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM Desa Binangun Kalidengen yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Kalurahan ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Kalurahan ini berlaku.
- (3) Susunan kepengurusan BUM Desa/ Kalurahan BINANGUN KALIDENGEN yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Kalidengen Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Kalidengen
Pada tanggal 27 Juni 2022
LURAH KALIDENGEN


SUNARDI

Diundangkan di Kalurahan Kalidengen
pada tanggal, 27 Juni 2022
CARIK KALIDENGEN


MUH MASRURI MUSTOFA



**BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALIDENGEN
DAN
LURAH KALIDENGEN**

**TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN KALIDENGEN
KAPANEWON TEMON KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 6 /KB/BPK/VI/2022
NOMOR : 6 /KB/VI/2022**

TENTANG

**PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BINANGUN
KALIDENGEN**

===== Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh tujuh bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh dua bertempat di Balai Kalurahan Kalidengen Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo dalam Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalidengen.

MENYEPAKATI BERSAMA :

Rancangan Peraturan Kalurahan Kalidengen Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Binangun Kalidengen menjadi Peraturan Kalurahan Kalidengen tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Binangun Kalidengen.

Demikian Berita Acara Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Lurah Kalidengen Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo. =====


KETUA BPKAL KALIDENGEN
SUDARSONO


LURAH KALIDENGEN
SUNARDI